B A W A S L U
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
Jalan : Bhakti No 5, Kel. Kota Raja – Kec. Ende Utara
Email : bawasluende@gmail.com
Laman : Ende.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

NOMOR : 151/KA.00/K.NT-03/09/2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA,
TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
PADA TAHAPAN PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ENDE

Menimbang :

a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 huruf b Nomor 5 pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa baik ASN, TNI dan POLRI diatur untuk netral dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sehingga dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;

c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas pengawasan pada pelaksanaan Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI pada Pemilihan Serentak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Penunjukkan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Dipindai dengan CamScanner

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN, Anggota POLRI dan Anggota TNI;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1251 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadawal dan Zona Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1252 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Ende.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENUNJUKKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI PADA TAHAPAN PEMILIHAN KEPADA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat ASN, Pejabat Kepolisian, Pejabat TNI dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende sebagai anggota Tim Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 berpedoman pada aturan yang berlaku yakni sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI dan POLRI baik secara langsung maupun melalui media social;
2. Mengidentifikasi potensi kerawanan netralitas ASN, TNI dan POLRI;
3. Membuat kajian dan menindaklanjuti laporan/temuan pelanggaran Netralitas ASN, TNI dan POLRI;
4. Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas setiap bulannya.

KETIGA : Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas selama dua (2) bulan terhitung Bulan Oktober 2024 sampai dengan Bulan November 2024;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bawaslu Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Ende

Pada Tanggal : 28 September 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende

KETUA,

BASILIUS WENA, SH

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende
Nomor : 151/KA.00/K.NT-03/09/2024
Tanggal : 28 September 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI
PADA TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Basilius Wena, SH	KETUA Bawaslu Kab. Ende	PENGARAH
2.	Miftah Faridl, S. Sos	Koordiv HP2H	PENANGGUNGJAWAB
3.	Maria Uria Ie, S. Akun	Koordiv P3S	KETUA
4.	Gregorius M. Ade, SP, MP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Ende	SEKRETARIS
5.	Abdon Senen Saji, SE	Plt. Inspektur Daerah Kab. Ende	ANGGOTA
6.	LETDA INF. M. Nasir	KODIM 1602 Ende	ANGGOTA
7.	Ahmad, SH	Wakil Kepolisian Resort Ende	ANGGOTA
8.	Blasius Sedi, SE	Staf Bawaslu Kab. Ende	ANGGOTA
9.	Densyana Syah	Staf Bawaslu Kab. Ende	ANGGOTA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende

K E T U A,

BAWASLU KABUPATEN ENDE KETU

BASILIUS WENA, SH

Dipindai dengan CamScanner